

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G
NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G

NOMOR 27 TAHUN 1996

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya pengaturan perlengkapan jalan yang jelas dan tegas bagi pengguna jalan dan masyarakat ;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas, menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dibuat fasilitas dan sarana kelengkapan jalan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3186) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Alat Pengendalian Lalu Lintas ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kepala Daerah kepada Sekretaris Wilayah/Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang ;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- f. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- g. Rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
- h. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
- i. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah Perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

BAB II PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Pengaturan arus lalu lintas didasarkan atas teknik lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, efisien dan efektif.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersifat peringatan, petunjuk, perintah dan atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III PENETAPAN, PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penempatan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) di Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat juga dilaksanakan oleh Instansi, Badan Swasta atau Perorangan dengan mengajukan izin kepada Bupati Kepala Daerah, yang terlebih dahulu telah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat rambu lalu lintas yang dilakukan oleh Instansi, Badan Swasta atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, tanpa izin Bupati Kepala Daerah, Dinas berwenang mencabut dan membongkarnya.

Pasal 5

Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, baru mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 6

Bentuk, ukuran, materi, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pada rambu lalu lintas, dibawahnya dapat ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan bahwa rambu tersebut hanya berlaku untuk waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan atau keterangan lainnya.

Pasal 8

Rambu lalu lintas dipasang secara tetap, dan dalam keadaan atau kegiatan tertentu seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, survey lalu lintas, perbaikan jalan, jembatan atau uji coba kendaraan, dapat digunakan rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 9

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
- (2) memindahkan, menghilangkan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) kecuali oleh petugas untuk kepentingan umum.
- (3) mengotori, merusak, menempelkan kertas, brosur, reklame atau benda lainnya, mencoret/menulis dengan tulisan lain, mengubah bentuk maupun warna rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Ditetapkan di S U M E D A N G
pada tanggal 4 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUMEDANG

K e t u a,

Ttd/Cap.

Drs.H. ATJEP ABDUL LATIEF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G,

Ttd/Cap.

Drs.H.MOCH HUSEIN JACHJASAPUTRA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya

Nomor 188.342/SK.726-Huk/1997

Tanggal 6 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

Nomor 8 Tahun 1997

Tanggal 13 Juni 1997

Seri C.1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G,

Drs. H. DIMYATI SYAFRUDIN

P e m b i n a

NIP. 010 055 105